

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desa dan Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan (KBBI, 2019a).

Kewenangan desa seperti yang dijelaskan pada Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjelaskan bahwa kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa (Menteri Desa, 2015).

Sementara kelembagaan desa merupakan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, kelembagaan desa harus bekerja secara sinergis dan terpadu untuk mencapai desa yang sejahtera (Yuliansyah & Rusmanto, 2015).

Sedangkan Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

2.1.2 Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2004b).

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan amanat untuk diselenggarakan otonomi seluas–luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian perlu adanya pengaturan secara proporsional mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan antar pemerintahan daerah itu sendiri. Untuk itu, guna menunjang penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan dari asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang jelas antar susunan pemerintahan (Kurniati, 2013).

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas–batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah pusat tetap memiliki tanggung jawab untuk mengontrol mekanisme pemerintahan yang berlaku di daerah otonom (Am, Kadir, & Nurlinah, 2010). Demikian pula karena tugas pemerintahan yang makin banyak dan harus dapat menjangkau daerah yang luas tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik apabila dipusatkan di tangan satu tingkat pemerintahan saja, oleh karena itu pelaksanaan tugas–tugas pemerintahan oleh badan–badan disusun secara bertingkat (*Multiplicity of government units*) mengikuti kebutuhan ketatanegaraan serta administrasi Negara. Hal inilah yang kemudian memunculkan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam arti sempit disebut sebagai perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Kurniati, 2013).

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tercantum dalam Undang–Undang Dasar 1945 pasal 18 yang dibingkai dalam hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan kemudian direalisasikan dalam pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 1945). Aplikasi dari hubungan ini terjadilah hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, perimbangan keuangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan hubungan

keuangan sebagai konsekuensi karena ada pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan sebuah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, efisien, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi ini terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Dimana pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain. Sementara pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat ketika pemerintah pusat menyerahkan beberapa sumber-sumber pajak dan retribusi yang dimiliki pemerintah pusat yang selanjutnya menjadi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai konsekuensi diadanya desentralisasi (Kurniati, 2013).

Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (7) menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang”. Dimana dalam hal ini desa memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, desa mendapat perlakuan yang

sama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Walaupun desa bukan bagian pemerintahan secara langsung dari pemerintah daerah (bukan unit kerja/SKPD Pemda), namun desa tetap memiliki hubungan koordinasi dan administratif dengan pemerintahan yang ada di atasnya yang disebut sebagai pemerintah supra desa. Dimana pemerintah supra desa terdiri dari Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Setiap jenjang tingkatan pemerintah supra desa memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan kepada pemerintah desa sebagaimana diatur dalam UU Desa. Bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah supra desa antara lain memberikan panduan/pedoman, bimbingan dan supervisi, pembinaan kapasitas, hingga melakukan fasilitasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk memahami hubungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat dilihat pada gambar pengelolaan keuangan desa yang dikaitkan dengan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengartikan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan

desa yang baik, dalam hal ini sistem pengendalian internal juga berperan dalam terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik (Yesinia, Yuliarti, & Puspitasari, 2018). Berikut pada gambar 2.1 disajikan gambar pengelolaan keuangan desa yang dikaitkan dengan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.



Gambar 2.1 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa
Sumber : (Puspawijaya & Siregar, 2016)

Dalam hal ini Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan perodesasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berikut pada gambar 2.2 menyajikan siklus Pengelolaan Keuangan Desa.



Gambar 2.2 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Berdasarkan gambar 2.2 dapat dijabarkan siklus kegiatan pengelolaan keuangan desa :

a. Perencanaan

Menurut Robbins dan Coulter menyatakan bahwa perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Dimana perencanaan adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategis untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi (Bastian, 2010).

Sedangkan perencanaan pembangunan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memaparkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (Menteri Dalam Negeri, 2014b).

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.
- 3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu proses, cara dan perbuatan dalam melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan/atau sebagainya (KBBI, 2019b).

Sementara menurut Alfasadun, Hardiningsih, Ratnasari, & Ceacilia Srimindarti, 2018 pelaksanaan merupakan proses penggunaan keuangan desa berupa pengeluaran dan penerimaan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang disertai dengan bukti yang lengkap dan sah berdasarkan APBDes yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Menurut Alfasadun et al., 2018 penatausahaan merupakan ketaatan bendahara desa dalam melakukan penyusunan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank serta mempertanggungjawabkan uang yang dikelola melalui laporan semester pertama dan semester akhir tahun.

Sementara menurut Kurniawati, 2018 penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilaksanakan oleh bendahara desa. Sehingga peran dari bendahara desa disini untuk mencatat semua transaksi dari pengeluaran dan penerimaan keuangan desa secara sistematis dan kronologis atas semua transaksi yang telah terjadi.

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 dan 36 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan :

1) Buku Kas Umum

Buku Kas Umum (BKU) digunakan hanya untuk mencatat transaksi yang bersifat tunai. Pencatatan dalam Buku Kas Umum (BKU) dilakukan secara kronologis. Kode rekening digunakan untuk transaksi yang mempengaruhi pendapatan dan belanja sebagaimana tertuang dalam APB Desa. Nomor bukti diisi dengan pemberian nomor secara intern yang diatur secara sistematis sehingga mudah untuk ditelusuri (Kamaroesid, 2017).

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat pungutan/potongan yang dilakukan oleh Bendahara Desa serta pencatatan penyetoran kas Negara sesuai dengan ketentuan perundangan. Atas pungutan/potongan dan penyetoran pajak ini tidak dilakukan pencatatan pada Buku Kas Umum, hanya pada Buku Pembantu Pajak (Kamaroesid, 2017).

3) Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk transaksi yang berkaitan dan mempengaruhi saldo pada Bank. Pencatatan dalam Buku Bank juga dilakukan secara kronologis. Tidak ada Kode Rekening dalam Buku Bank sebagaimana BKU. Bukti diisi dengan pemberian nomor secara intern yang diatur secara sistematis sehingga mudah

untuk ditelusuri. Khusus untuk pengisian Bunga Bank (kolom 6), Pajak (kolom 8), dan Biaya Administrasi (kolom 9) berasal dari rekening Koran yang diperoleh Bendahara dari Bank yang bersangkutan (Kamaroesid, 2017).

Saldo menggambarkan akumulasi yang dipengaruhi penerimaan dan pengeluaran melalui bank. Saldo ini harus dilakukan perbandingan/rekonsiliasi dengan Rekening Koran yang diterima dari Bank tempat menyimpan rekening kas desa.

Setiap akhir bulan Buku Bank ini ditutup secara tertib dan ditanda tangani oleh Bendahara Desa, serta Kepala Desa dengan sebelumnya diperiksa dan diparaf oleh Sekertaris Desa.

d. Pelaporan

Laporan didefinisikan sebagai dokumen yang berisi informasi terorganisasi dalam sebuah narasi, grafik, atau bentuk tabular, yang disusun atas dasar *ad hoc*, periodik, rutin, atau ketika diperlukan. Laporan dapat merujuk pada periode tertentu, peristiwa, kejadian, atau mata pelajaran, dan dapat dikomunikasikan atau disajikan dalam bentuk lisan atau tertulis (Bastian, 2017).

Pelaporan merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas (Bastian, 2010).

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa :
 - a) Laporan semester pertama; dan
 - b) Laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDes.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Format APB Desa yang tercantum dalam Lampiran Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ini bersifat tidak mengikat khususnya pada Kode Rekening Objek Belanja yang bertanda “-“ seperti pasir, semen dan sebagainya. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengatur lebih lanjut dengan merinci kode rekening belanja hingga Objek Belanja sebagai alat pengendalian dan pengklasifikasian (Kamaroesid, 2017).

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat. Pada organisasi pemerintahan misalnya, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat secara umum (Bastian, 2010).

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :

- a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Salah satu lampiran dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa adalah Laporan Kekayaan Milik Desa (Laporan KMD). Laporan KMD menggambarkan akumulasi Kekayaan Milik Desa per tanggal tertentu. Laporan KMD disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya untuk melihat kenaikan/penurunannya.

Untuk penyusunan Laporan KMD tahun berjalan, cara pengisian saldo akunya adalah sebagai berikut (Kamaroesid, 2017) :

- 1) Akun Uang Kas di Bendahara Desa, saldonya diambil dari BKU di akhir tahun setelah ditutup, sedangkan Akun Rekening Kas Desa diambil dari Buku Bank setelah sebelumnya dilakukan rekonsiliasi dengan rekening Koran.
- 2) Akun Piutang, pengisiannya dengan melakukan inventarisasi atas hak Desa yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan.
- 3) Persediaan, dilakukan dengan cara menghitung sisa persediaan yang masih ada per tanggal laporan, dengan menggunakan nilai pembelian terakhir.

- 4) Penyertaan Modal, adalah akumulasi jumlah uang yang diberikan kepada BUMDesa dengan mengacu Peraturan Desa.
- 5) Aset Tetap berupa tanah, bangunan dan gedung, peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan irigasi, diambil dari hasil rekonsiliasi antara Buku Inventaris Pengurus Barang dan Laporan Progres Kegiatan dari Pelaksana Kegiatan.
- 6) Dana Cadangan, dilakukan inventarisasi atas rekening bank yang menampung Dana Cadangan yang dimiliki oleh pemerintah desa.
- 7) Kewajiban Jangka Pendek, dilakukan inventarisasi atas kewajiban pemerintah desa, semisal pendapatan diterima dimuka.
- 8) Kekayaan Bersih, adalah selisih antara Nilai Aset Desa dengan Kewajiban Jangka Pendek.

Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa adalah informasi atas program/kegiatan yang dilaksanakan di wilayah desa yang pelaksanaannya tidak diserahkan ke desa. Atas program yang masuk ke desa ini diinformasikan kepada pemerintah desa oleh pelaksana kegiatan dari pemerintah supra desa yang bersangkutan.

2.1.4 Sumber–Sumber Keuangan Desa

Setelah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa ditetapkan maka selanjutnya dilakukan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan dasar pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Berikut merupakan sumber-sumber keuangan desa (Puspawijaya & Siregar, 2016) :

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa sesuai dengan pasal 72 UU Desa yang bersumber dari :

1) Pendapatan Asli Desa

Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Kelompok PA Desa meliputi Hasil Usaha, Hasil Aset, Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong, dan Lain-lain Pendapatan Asli Desa.

2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun (Puspawijaya & Siregar, 2016).

Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar Kabupaten/Kota dan Alokasi Formula Kabupaten/Kota. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang diterima setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota.

3) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

Sebagaimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, bupati/walikota menginformasikan kepada Kepala Desa rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli. Informasi pagu indikatif Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah

sangat diperlukan bagi desa dalam proses perencanaan pembangunan.

4) Alokasi Dana Desa

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat UU Desa wajib mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tata cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Pengalokasian ADD kepada setiap desa mempertimbangkan :

- a) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- b) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Tidak seperti penyaluran Dana Desa yang telah ditetapkan sebanyak 2 tahap, penyaluran ADD ke desa diserahkan mekanismenya kepada kabupaten/kota masing-masing yang diatur dalam peraturan bupati/walikota. Sehingga antar daerah bisa saja terdapat perbedaan dalam mekanisme penyalurannya dimana ada yang 2 tahap, 3 tahap, 4 tahap bahkan ada yang 12 tahap (setiap bulan).

Dalam proses penganggaran desa, bupati/walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli. Informasi pagu indikatif ADD sangat diperlukan bagi desa dalam proses perencanaan pembangunan.

5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa.

Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan informasi kepada Kepala Desa tentang Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari gubernur/bupati/walikota menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

- 6) Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga
- 7) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Kelompok lain-lain Pendapatan Desa yang Sah diantaranya berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Sumbangan yang tidak mengikat dapat berupa pemberian berupa uang dari pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

b. Belanja Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa (Puspawijaya & Siregar, 2016). Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 47 Tahun 2015 digunakan dengan ketentuan :

- 1) Paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (4 bidang).
- 2) Paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk 4 item yaitu :
 - a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
 - b) Operasional pemerintah desa.
 - c) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - d) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

Penghasilan tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa. Sedangkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian tidak terbatas adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

1) Kelompok Belanja

Belanja Desa di klasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan

dalam RKP Desa, dimana rincian bidang dan kegiatan dibuat dengan mengacu pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan Kementerian Desa dan PDTT. Dimana diklasifikasikan sebagai berikut :

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- (1) Penetapan dan penegasan batas desa
- (2) Pendataan desa
- (3) Penyusunan tata ruang desa
- (4) Penyelenggaraan musyawarah desa
- (5) Pengelolaan informasi desa
- (6) Penyelenggaraan perencanaan desa
- (7) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
- (8) Penyelenggaraan kerjasama antar desa
- (9) Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
- (10) Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa

b) Bidang Pelaksana Pembangunan Desa

- (1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa seperti, tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik tenaga mikrohidro,

lingkungan pemukiman masyarakat desa serta infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.

(2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan seperti, air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, posyandu serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kondisi desa.

(3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan seperti, taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai dengan kondisi desa.

(4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi seperti, pasar desa, pembentukan, pengembangan dan penguatan BUMDES, pembibitan tanaman pangan, penggilingan padi, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, pengelolaan usaha hutan desa dan lain sebagainya.

(5) Pelestarian lingkungan hidup seperti, penghijauan, pembuatan terasiring, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai,

perlindungan terumbu karang serta kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- (1) Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- (2) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- (3) Pembinaan kerukunan umat beragama
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga
- (5) Pembinaan lembaga adat
- (6) Pembinaan kesenian sosial dan masyarakat, serta
- (7) Kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- (1) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
- (2) Pelatihan teknologi tepat guna
- (3) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa
- (4) Peningkatan kapasitas masyarakat seperti, kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, dan kelompok lainnya sesuai dengan kondisi desa

e) Bidang Belanja Tak Terduga

Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Dalam keadaan darurat dan/atau KLB, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana dalam pelaksanaannya Belanja Tak Terduga dalam APB Desa terlebih dulu haruslah dibuat Rincian Anggaran Biaya yang disahkan oleh Kepala Desa.

2) Jenis Belanja

Klasifikasi jenis belanja berdasarkan jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja Pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang dan jasa antara lain :

- (1) Alat tulis kantor
- (2) Benda pos
- (3) Bahan/material
- (4) Pemeliharaan
- (5) Cetak/penggandaan
- (6) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
- (7) Makanan dan minuman saat rapat
- (8) Pakaian dinas dan atributnya
- (9) Perjalanan dinas
- (10) Upah kerja
- (11) Insentif tukang tetangga/rukun warga
- (12) Operasional pemerintah desa dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi desa

c) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Contoh belanja modal seperti pembangunan jalan desa, pembangunan

jembatan desa, pengadaan komputer dan lain sebagainya. Termasuk dalam belanja modal adalah upah kerja yang dikeluarkan untuk perolehan aset.

c. Pembiayaan

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang berikutnya. Pembiayaan di klasifikasikan menurut kelompok dan jenisnya. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari :

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya

Penerimaan pembiayaan yang berasal dari SILPA yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berasal dari pelampauan penerimaan pendapatan dan penghematan belanja tahun sebelumnya. Realisasi penggunaan SILPA merupakan keseluruhan SILPA yang dianggarkan dalam APB Desa. SILPA antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi

pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja dan mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan serta mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran.

b) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan merupakan kegiatan pencairan dana dari rekening Dana Cadangan ke rekening desa yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Desa. Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

c) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan diperoleh dari realisasi penjualan aset/kekayaan desa kepada pihak ketiga. Penjualan kekayaan milik desa yang bersifat strategis harus dilakukan melalui musyawarah desa terlebih dahulu yang selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa atau keputusan kepala desa yang mengacu pada ketentuan pengelolaan kekayaan milik desa. Kekayaan milik desa dapat dijual hanya ketika sudah tidak memiliki manfaat dalam mendukung

penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau disetujui dalam musyawarah desa.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

a) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa, yang memuat :

- (1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
- (2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan
- (3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan
- (4) Sumber dana cadangan
- (5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan penganggarannya

tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa. Begitu juga dengan halnya penyertaan modal desa, pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

b) Penyertaan Modal Desa

Pemerintah desa dapat melakukan penyertaan modal desa, misalnya kepada BUM Desa. Penyertaan modal desa dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD yang ditetapkan dalam peraturan desa. Atas penyertaan modal desa ini, desa selanjutnya dapat menerima deviden dari BUM Desa yang akan dicatat sebagai Penerimaan Asli Desa.

2.1.5 Dana Desa (DD)

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari APBN, dinyatakan bahwa tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada dasarnya dana desa yang berasal dari APBN merupakan uang rakyat, dan diperuntukkan kembali untuk kesejahteraan rakyat (Bandiyah, 2018). Dalam konteks keuangan desa, instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya, begitu juga dengan desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan. Dana Desa itu sendiri digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Kamaroesid, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Menteri Desa, 2017).

Dalam BAB II Pasal 2 menjelaskan bahwa penetapan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk :

- a. Memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- b. Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa, dan
- c. Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Dalam BAB II Pasal 3 menjelaskan bahwa penetapan prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat.
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal, dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Berdasarkan tujuan dan prinsip penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dalam BAB III Pasal 4 Dana Desa di prioritaskan untuk :

- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

- c. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- d. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- e. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Mekanisme penyaluran Dana Desa diatur dalam PP Nomor 60 tahun 2014 dan telah diubah dua kali yaitu terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016. Dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, selanjutnya oleh kabupaten/kota disalurkan ke desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD (Puspawijaya & Siregar, 2016). Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Sesuai dengan PP/8/2016 dan PMK 49/2016, penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :

a. Tahap I bulan Maret sebesar 60%

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dari Bupati/Walikota berupa :

- 1) Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan.
- 2) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa, dan
- 3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala desa berupa :

- 1) Peraturan desa mengenai APB Desa.
- 2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.

b. Tahap II bulan Agustus sebesar 40%

Penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I dari bupati/walikota. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen). Penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUD ke RKD dilakukan setelah

bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari kepala desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

Penyaluran dana setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua, selanjutnya disalurkan paling lama 7 hari kerja setelah diterima kas daerah (RKUD) ke RKD bagi desa yang telah memenuhi persyaratan. Dalam hal ini bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan, Menteri Keuangan dapat melakukan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran bahkan pemotongan terhadap Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan (PMK 49/2016). Berikut merupakan gambar mekanisme penyaluran Dana Desa.



Gambar 2.3 Mekanisme Penyaluran Dana Desa
Sumber : (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa menjelaskan bahwa penghitungan besaran Dana Desa untuk setiap desa, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Kabupaten/kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Besaran Alokasi dasar setiap desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota dengan jumlah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan. Besaran Alokasi Formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut :

- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk.
- b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan.
- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah.
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

2.1.6 Pelaporan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 BAB VI Pasal 17 menjelaskan bahwasanya bupati/walikota menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan *softcopy* kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap desa kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dimana laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak APB Desa ditetapkan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa BAB V Pasal 26 menjelaskan bahwa bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dimana laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berjalan dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I yang disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Dimana laporan realisasi penyaluran penggunaan Dana Desa dan laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.1.7 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik pemerintahan yang baik (Kamaroesid, 2017). Asas–Asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

a. Transparan

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas–luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Sementara transparansi adalah suatu keterbukaan untuk menyediakan informasi yang material dan relevan atau sebenarnya dengan cara yang mudah diakses dan dipahami bagi orang yang berkepentingan (Tambuwun, Sabijono, & Alexander, 2018).

b. Akuntabel

Akuntabel merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Sementara akuntabilitas merupakan kewajiban kepada tanggung jawab seorang pemegang amanah untuk mengelola, menyajikan, melaporkan, serta menyampaikan segala aktivitas yang dilaksanakan kepada pemberi amanah (Tambuwun et al., 2018).

c. Partisipatif

Partisipatif merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan Disiplin Anggaran merupakan pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan desa yaitu :

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- 2) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian dengan tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaranya dalam APB Desa.

- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ghazali, Fahmi, & Katiallo, 2018 dengan judul Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Dengan Pendekatan *Good Governance* Pada Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pada tahun anggaran 2014 dengan menggunakan pendekatan *Good Governance* (Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, dan Efisien serta Partisipasi), dimana penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, dengan hasil penelitian bahwa Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin masih belum mengaplikasikan konsep-konsep *Good Governance* dengan baik dalam segi pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD).

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzani, Purwati, & Sudjono, 2018 dengan judul Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, dimana penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dimana sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden dengan menggunakan rumus slovin. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS, dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifiyanto & Kurrohman, 2014 dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, dimana penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun dalam penelitian ini penulis meneliti pengelolaan ADD mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban, dimana penulis hanya memfokuskan pada penerapan sistem akuntabilitasnya saja, dengan hasil penelitian bahwa pengelolaan ADD di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan program

ADD pada Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ternyata mendapat respon positif dari masyarakat dalam hal mempercepat pembangunan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Yesinia et al., 2018 dengan judul Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, dimana penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan alat bantu software SPSS 23. Dalam penelitian ini sampel yang diambil berjumlah 43 responden, dimana teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh, dengan hasil penelitian menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

Penelitian yang dilakukan oleh Tambuwun et al., 2018 dengan judul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa merupakan suatu penelitian yang membahas mengenai transparansi dan akuntabilitas otonomi desa yang berfokus pada pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Kecamatan Sonder, dimana jenis penelitian yang digunakan

merupakan suatu penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, dengan hasil penelitian bahwa pemerintah desa mengelola pengelolaan keuangan desa dengan transparansi dan akuntabilitas, namun seperti pemasangan baliho hanya dipasang di beberapa dusun saja sehingga kepercayaan masyarakat akan pengelolaan ADD masih kurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfasadun et al., 2018 dengan judul *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa* merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban, dimana penelitian ini dilakukan di 22 desa wilayah Kecamatan Pekalongan dengan jumlah sampel sebanyak 64 aparat desa yaitu kepala desa, sekretaris, bendahara, tim pelaksana kegiatan, badan musyawarah desa, dan kepala urusan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Perbup Pekalongan Tahun 2015. Dimana dalam tahap perencanaan masih dalam orientasi pembangunan fisik, tahap pelaksanaan sudah tertib dan sesuai dengan standar, tahap penatausahaan bendahara desa belum sepenuhnya memiliki keterampilan menggunakan aplikasi sistem, tahap pelaporan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku serta tahap pertanggungjawaban kepala desa sudah bertanggungjawab atas penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat.


Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Kurniawati, 2018 dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Petahunan Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Berdasarkan Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengelolaan laporan keuangan pada Desa Petahunan Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada pemerintah Desa Petahunan sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang berdasarkan pada asas-asas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Indrianasari, 2017 dengan judul Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono) merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dimana penulis menggunakan metode teknik *In-depth interview* dengan observasi dan dokumentasi dengan berbagai unsur yang terlibat dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran Pelaporan Dana Desa Sebagai Perwujudan Penerapan Asas–Asas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang), dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir sebagaimana gambar berikut :



Gambar 2.4 Kerangka Berpikir

Sumber : Data Diolah, 2019